

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 043/PP.00.02/K.KH-05/04/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET)**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,**

- Menimbang : a. Perjanjian Kerja Sama Antara Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0211.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan 1/KS.00.00/01/2023 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penunjukan Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (Siapnet).
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif;
- k. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- l. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- m. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- n. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;
- o. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022, Menteri dalam Negeri Nomor 800-5474 Tahun 2022, Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 246 Tahun 2022, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 30 Tahun 2022, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- p. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

- Memperhatikan :
- a. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 303/PP.00.00/K1/04/2023 tanggal 4 April 2023 tentang Penggunaan Aplikasi SiapNet pada Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN;
 - b. Surat Penugasan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas Nomor : 038/PP.00.01/KH-05/03/2023 tanggal 21 Maret 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET).
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas sebagaimana tersebut dalam lajur kedua lampiran Keputusan ini untuk menjadi Operator Sistem Aplikasi Pengawasan Netralitas Pegawai ASN (Siapnet);
- KEDUA** : Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Kapuas melalui Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kapuas;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 12 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan di tempat;
3. Arsip.

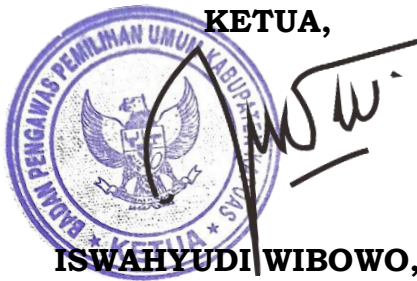
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 043/PP.00.02/K.KH-05/04/2023
TANGGAL : 12 April 2023

**OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGAWASAN
NETRALITAS PEGAWAI ASN (SIAPNET)
BAWASLU KABUPATEN KAPUAS**

No	NAMA	JABATAN	MENJADI
1	2	3	4
1.	Robby Oktohara, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Non PNS Bawaslu Kabupaten Kapuas	Operator SIAPNET

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 12 April 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

KETUA,

ISWAHYUDI WIBOWO, SH